BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengadilan Agama Banjarbaru secara konsisten menimbang dan mengkualifikasikan judi online sebagai alasan perceraian pada tiga putusan dari tahun 2016-2022 sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan satu putusan yang terdapat pada tahun 2019 yakni Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Bjb majelis hakim menginterprestasikan alasan perceraiannya dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) menganai salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah.
2. Dalam perspektif sosiologis keputusan hakim dalam menangani perkara perceraian dengan alasan judi online dari tahun 2016-2022 mencerminkan upaya untuk memaksimalkan kebahagian dan menghentikan penderitaan, terutama bagi istri dan anak sejalan dengan teori utilitarianisme karena dalam perkara judi online sebagai alasan gugat cerai tersebut hakim berperan sebagai kalkulator utilitarian yang bertugas untuk menimbang

kepentingan semua pihak guna mencapai kebaikan sosial maksimal. Tugas hakim tersebut tercermin dalam putusan-putusan tersebut dimana hakim memilih untuk mengakhiri perkawinan karena hakim beranggapan jika mempertahankan perkawinan tersebut hanya akan memperpanjang penderitaan bagi istri dan anak.

B. Saran-saran

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka dan menambah wawasan bagi para pembaca untuk menjawab persoalan terkait penelitian judi online sebagai alasan gugatan perceraian dalam analisis putusan Pengadilan Agama Banjarbaru.
2. Dalam perihal judi online perlunya memasukkan edukasi tentang bahaya judi online dan dampaknya terhadap rumah tangga untuk memberikan pemahman tentang pentingnnya manajemen keterampilan komunikasi dalam berumah tangga untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang terhindar dari konflik.
3. Hakim dapat memerintahkan program rehabilitasi sebagai syarat alternatif dalam Mempertimbangkan terapi pada keluarga sebelum memutuskan perkara cerai juga Mengintegrasikan aspek perlindungan anak dalam setiap putusan.
4. Membentuk layanan konseling keluarga di tingkat kelurahan/desa Mengembangkan program mediasi berbasis komunitas sebelum masalah

mencapai pengadilan Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam proses mediasi.

5. Dalam penelitian ini, penulis sadar bahwa penelitian yang penulis lakukan tentunya tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh sebab itu penulis berkenan untuk menerima saran ataupun kritik terhadap penelitian yang penulis lakukan.